



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk yang mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa;
- b. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Kabupaten Asahan perlu memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Asahan yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang bertanggung jawab kepada Bupati Asahan.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
5. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non- ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
7. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

9. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
11. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kebijakan umum;
- b. pencegahan;
- c. rehabilitasi;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemberantasan;
- f. sanksi;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilaksanakan oleh Satgas P4GN.
- (2) Satgas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Satgas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dan berasal dari unsur :
 - a. Pembina :
 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
 2. Komandan Pengkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan; dan
 4. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Asahan.
 - b. Ketua :

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan

c. Wakil Ketua :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan;
3. Kepala Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0208/Asahan;
4. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Asahan; dan
5. Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP. KORPRI) Kabupaten Asahan;

d. Sekretariat

1. Sekretaris :

Inspektur Kabupaten Asahan

2. Anggota :

- a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan;
- b) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan;
- c) Kepala Sub Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan;
- d) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan;
- e) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan; dan
- f) Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Kabupaten Asahan;

e. Bidang-Bidang :

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Ketua :

Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan;

b) Anggota :

- 1) Unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan;
- 2) Unsur Kepolisian Resor Asahan;
- 3) Unsur Komando Distrik Militer 0208/Asahan;
- 4) Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan;
- 5) Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan;
- 6) Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- 7) Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
- 8) Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan;
- 9) Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan;
- 10) Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan;
- 11) Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Asahan;
- 12) Unsur Dinas Sosial Kabupaten Asahan;

- 13) Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan;
- 14) Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan;
- 15) Unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan;
- 16) Unsur Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP.KORPRI) Kabupaten Asahan; dan
- 17) Unsur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Asahan.

2. Bidang Pemberantasan

a) Ketua :

Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan

b) Anggota :

- 1) Unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan;
- 2) Unsur Kepolisian Resor Asahan;
- 3) Unsur Komando Distrik Militer 0208/Asahan;
- 4) Unsur Kejaksaan Negeri Asahan;
- 5) Unsur Sub Detasemen Polisi Militer I/1-4 Kisaran;
- 6) Unsur Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan;
- 7) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan;
- 8) Unsur Lembaga Pemasarakatan Kelas II. A Labuhan Ruku;
- 9) Unsur Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Asahan; dan
- 10) Unsur Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan;

3. Bidang Rehabilitasi

a) Ketua :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

b) Anggota :

- 1) Unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan;
- 2) Unsur Kepolisian Resor Asahan;
- 3) Unsur Komando Distrik Militer 0208/Asahan;
- 4) Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- 5) Unsur Dinas Sosial Kabupaten Asahan;
- 6) Unsur Lembaga Pemasarakatan Kelas II. A Labuhan Ruku;
- 7) Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran; dan
- 8) Unsur Masyarakat;

Bagian Kedua
Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Pemerintah Kabupaten melalui Satgas P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan integral;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkotika.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilakukan dengan cara :

- a. pembangunan sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan
- c. pemeriksaan narkotika.

Bagian Kedua
Sistem Informasi

Pasal 6

Pembangunan sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penerbitan bulletin Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. pemasangan *banner*, spanduk, poster anti narkoba; dan/atau
- d. bentuk-bentuk lainnya.

Bagian Ketiga
Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Satgas P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.
- (2) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 8

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik, serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Satgas P4GN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perusahaan milik pemerintah maupun swasta, Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika setiap tahun.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.
- (3) Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Satgas P4GN.
- (4) Dalam melakukan penyuluhan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, perusahaan dapat bekerjasama dengan Satgas P4GN, baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pemeriksaan Narkotika sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan pemeriksaan Narkotika secara periodik.

- (3) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satgas P4GN atau instansi yang diunjuk oleh Bupati.
- (4) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya.
- (5) Waktu dan metode pelaksanaan pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Narkotika wajib dilakukan oleh :
 - a. perusahaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - b. lembaga pendidikan lanjutan atas dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru.
- (2) Ketentuan mengenai waktu dan metode pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pimpinan instansi dengan berkoordinasi kepada Satgas P4GN.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkotika dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter dan paramedis di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah, atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. satuan tugas;
 - c. wajib lapor; dan
 - d. pembinaan.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dilaksanakan melalui :
- a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika.

Bagian Kedua
Pembentukan Wadah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Asahan memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Ketiga
Satuan Tugas

Pasal 15

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dibentuk Satuan Tugas Anti Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satuan Tugas ditetapkan oleh Ketua Satgas P4GN.

Bagian Keempat
Wajib Lapor

Pasal 16

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika.
- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

BAB VII

PEMBERANTASAN

Pasal 18

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang dikoordinir oleh Satgas P4GN dan beranggotakan dari unsur :
 - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
 - f. Satgas P4GN; dan
 - g. instansi terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*end user*);
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Perusahaan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan program sosialisasi dan penyuluhan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha/operasional.
- (3) Sanksi administratif diberikan berupa hukuman disiplin bagi kepala sekolah negeri.

Pasal 20

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menolak melakukan pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Pemerintah Kabupaten Asahan atau yang dipersamakan termasuk anggota Satgas P4GN yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di samping dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Orang tua/wali pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Badan Narkotika Nasional, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Narkotika;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Narkotika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Narkotika;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Narkotika;
 - e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang Narkotika;
 - f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Narkotika;
 - g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut Narkotika yang sedang dalam penyidikan;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Narkotika; dan
 - i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 24 April 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 24 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 37